



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2018/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Nama Pemohon I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Tempat kediaman di RT.000/RW.000, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Pulau Morotai, sebagai Pemohon I;

Nama Pemohon II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Tempat kediaman di RT.000/RW.000, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Pulau Morotai, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan ibu kandung calon anak angkat;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 29/Pdt.P/2018/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 1992, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2018/PA.MORTB



Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Maluku Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor X tanggal 08 Oktober 1992; (Fotocopy Surat Nikah terlampir);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Rumah orang tua Pemohon I di Ternate selama 18 tahun, kemudian pindah kerumah milik sendiri di Desa X selama 8 tahun, dan sudah dikaruniai 3 anak kandung (Fotocopy Kartu Keluarga terlampir);

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II didorong motifasi membantu anaknya, tepatnya pada 17 Januari 2016 (saat anak tersebut lahir) bernama **CALON ANAK ANGKAT**, umur 2 tahun 8 bulan, lahir dari seorang Ibu yang bernama **Ibu Calon Anak Angkat**(Akta kelahiran terlampir);

4. Bahwa, antara Pemohon I, Pemohon II dan Ibu dari **CALON ANAK ANGKAT**, masih ada hubungan keluarga (anak kandung), namun Pemohon I dan Pemohon II menjamin bahwa akan memelihara anak tersebut dengan baik dan akan memberikan kasih sayang serta menjamin pendidikan baik pendidikan agama dan pendidikan formal sebagai mana layaknya seorang anak;

5. Bahwa Ibu Kandung dari anak tersebut ikhlas lahir bathin melepaskan anaknya tersebut untuk diangkat, diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II (Surat Pernyataan Penyerahan Anak terlampir);

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengangkat/mengasuh anak tersebut adalah disebabkan Pemohon I dan Pemohon II ingin membantu

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2018/PA.MORTB



keluarga (anak kandung) yang sudah tidak diperhatikan oleh kedua orang tuanya yang saat ini dalam proses perceraian, sehingga untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan juga demi kepentingan masa depan anak tersebut agar lebih baik tingkat kehidupan, pendidikan juga kesehatannya;

7. Selama dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga maupun keluarga lainnya serta pihak ketiga yang komplain/keberatan dengan pengangkatan anak tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menghidupi anak **CALON ANAK ANGKAT** seperti anak kandung sendiri, dan akan Pemohon berikan kasih sayang dengan sebaik-baiknya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan/pengasuhan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Nama Pemohon I**) dan Pemohon II (**Nama Pemohon II**) terhadap anak bernama **CALON ANAK ANGKAT**, umur 2 tahun 8 bulan;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya ;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2018/PA.MORTB



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama Ibu Calon Anak Angkat Binti Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Ternate, 15 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas Lingkungan Hidup, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Tempat Tinggal Di RT.002 / RW.001, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Pulau Morotai dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ibu kandung anak yang mau diangkat mengenal para Pemohon karena sebagai anak kandung;
- Bahwa anak yang akan diangkat adalah benar sebagai anak kandungnya;
- Bahwa ayah kandung calon anak angkat tersebut sudah bercerai dengan ibunya;
- Bahwa ibu kandung calon anak angkat tidak keberatan anaknya yang kedua bernama Calon Anak Angkat diasuh oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sangat mampu membiayai hidup calon anak angkat karena Pemohon I sebagai PNS dan Pemohon II bekerja di perusahaan La Brosco;
- Bahwa ibu kandung calon anak angkat tidak mengetahui berapa gaji Pemohon I dan Pemohon II setiap bulannya;

Bahwa, ayah kandung calon anak angkat meski tidak hadir telah menitipkan Surat Keterangan Tidak Keberatan anaknya diangkat oleh para Pemohon yang selanjutnya akan dimuat dalam bukti tertulis penetapan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Nama Pemohon I) nomor X yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tanggal 07 Desember 2012 bukti surat tersebut telah

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Nama Pemohon II) nomor V yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tanggal 03 Desember 2012 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Nomor X Tanggal 08 Oktober 1994 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Penduduk nomor X yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai tanggal 13 Oktober 2015 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas ayah kandung calon anak angkat (Ayah Calon Anak Angkat) nomor X yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tanggal 08 November 2017 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu kandung calon anak angkat (Ibu Kandung Anak Angkat) nomor X yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tanggal 26 Desember 2012 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Nomor X Tanggal 14 Juni 2011 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Kartu Keluarga Penduduk nomor X yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai tanggal 13 Januari 2017 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon anak angkat (Calon Anak Angkat) nomor X yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai tanggal 15 Agustus 2017 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Surat Pernyataan penyerahan anak dari ayah kandung calon anak angkat (Ayah Calon Anak Angkat) kepada Pemohon I (Nama Pemohon I) tanggal 20 September 2018 oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Surat Pernyataan penyerahan anak dari ibu kandung calon anak angkat (Ibu Calon Anak Angkat) kepada Pemohon I (Nama Pemohon I) tanggal 05 September 2018 oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Surat Pernyataan penerimaan anak dari ibu kandung calon anak angkat (Ibu Calon Anak Angkat) kepada Pemohon I (Nama Pemohon I) tanggal 20 September 2018 oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Surat Keterangan tentang adopsi anak Calon Anak Angkat dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai nomor 460/181/SK/DSP3A-PM/IX2018 tanggal 20 September 2018, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II (Irjan Lastri) dari Kepala Kepolisian Resort Pulau Morota nomor SKCK/YANMIN/1235/IX/2018/Sat intelkam tanggal 20 September 2018, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2018/PA.MORTB



15. Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I (Nama Pemohon I) dari Kepala Kepolisian Resort Pulau Morota nomor SKCK/YANMIN/1225/IX/2018/Sat intelkam tanggal 20 September 2018, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi daftar gaji atas nama Pemohon I (Nama Pemohon I) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di RT 02 RW 01 Desa Wawama, Kecamatan X, Kabupaten Pulau Morotai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hanya teman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengangkat cucunya sebagai anak angkat;
- Bahwa ya benar, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa anak tersebut bernama Fajrul Rahman;
- Bahwa anak tersebut adalah keturunan dari Ibu Calon Anak Angkat dan Ayah Calon Anak Angkat;
- Bahwa Ibu Calon Anak Angkat adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan Ayah Calon Anak Angkat adalah menantunya;
- Bahwa orang tua anak tersebut tidak keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Guru PNS SD Negeri Inpres Daruba, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai karyawan PT La Brosco;
- Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II perilakunya baik kepada keluarga serta para tetangganya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2018/PA.MORTB



- Bahwa tidak pernah;
- Bahwa ya benar, Calon Anak Angkat sudah tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak dari lahir;
- Bahwa sangat saksing;
- Bahwa sudah cukup;

2. **Saksi 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer X, bertempat tinggal di RT 02 RW 01 Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Pulau Morotai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hanya teman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengangkat cucunya sebagai anak angkat;
- Bahwa ya benar, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa anak tersebut bernama Fajrul Rahman;
- Bahwa anak tersebut adalah keturunan dari Ibu Calon Anak Angkat dan Ayah Calon Anak Angkat;
- Bahwa Ibu Calon Anak Angkat adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan dan Ayah Calon Anak Angkat adalah menantunya;
- Bahwa orang tua anak tersebut tidak keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon dua mampu;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Guru PNS SD Negeri Inpres Daruba, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai karyawan PT La Brosco;
- Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa mampu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II perilakunya baik kepada keluarga serta para tetangganya;
- Bahwa tidak pernah;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2018/PA.MORTB



- Bahwa ya benar, Calon Anak Angkat sudah tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak dari lahir;
- Bahwa sangat saksing;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan *kompetensi absolute* Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama Calon Anak Angkat, umur 2 (dua) tahun, adalah karena anak tersebut tidak terjamin kebutuhan hidupnya oleh orangtua karena kedua orangtuanya terjadi masalah dan bahkan telah berproses cerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.16 dan alat-alat bukti tersebut sebahagian telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2018/PA.MORTB



dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang berdomisili di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang berdomisili Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Ayah Calon Anak Angkat dan Ibu Calon Anak Angkat adalah suami istri sah yang berdomisili di Desa Muhajirin, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa Ayah Calon Anak Angkat dan Ibu Calon Anak Angkat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti anak yang bernama Calon Anak Angkat yang lahir pada tanggal 17 Januari 2016 adalah anak kandung dari pasangan Ayah Calon Anak Angkat dan Ibu Calon Anak Angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.13 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan terkait serah terima pengangkatan anak dari orangtua kandung dan juga adanya rekomendasi dari kementerian terkait tentang terpenuhinya syarat Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepribadian dan perilaku yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 yang juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2018/PA.MORTB



bahwa Pemohon I adalah Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif yang mempunyai gaji atau penghasilan tetap sejumlah Rp. 3.039.300,- (Tiga juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan ibu kandung anak yang akan diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak angkat Calon Anak Angkat, umur 2 (dua) tahun, lahir pada tanggal 17 Januari 2016;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak anak tersebut masih bayi sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap dan telah bercerai;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2018/PA.MORTB



- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut selama dua tahun lamanya dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon I bekerja sebagai PNS sedang Pemohon II bekerja di PT La Brocos;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang memiliki perilaku baik dan tidak pernah berurusan dengan hukum;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama Calon Anak Angkat, umur 2 (dua) tahun, lahir pada tanggal 17 Januari 2016, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya, dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2018/PA.MORTB



sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**اَدْعُوهُمْ لِاَبَائِهِمْ هُوَ اَفْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا
اَبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ فِيمَا اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ
اللّٰهُ عَفُوْرًا رَّحِيْمًا**

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Tuti Achmad binti Achmad) dan Pemoho

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2018/PA.MORTB



n II (Irjan Latri bin Hamazen Lasumanga) terhadap anak bernama IBU
CALON ANAK ANGKAT , laki-

laki, yang lahir pada tanggal 17 Januari 2016;

3. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp221.000,- (Dua ratus dua
puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Morotai pada hari Kamis tanggal 20 September 2018
Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 Hijriah oleh Sapuan, S.
HI., MH. sebagai Ketua Majelis, Abdul Jaris Daud, SH. dan Ahmad Mufid
Bisri, S. HI., M. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh
Sholahuddin, S. HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Abdul Jaris Daud, SH.

Sapuan, S. HI., MH.

Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI.

Panitera Pengganti,

Sholahuddin, S. HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 130.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 221.000,00

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)